



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada prinsipnya menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50% untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan apabila tidak terpenuhi maka diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa

Komisi Pemilihan Umum Provinsi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,

ttd.
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pokoknya menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus memperoleh suara lebih dari 50% untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kemudian apabila tidak terpenuhi perolehan suara tersebut, maka diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, serta kepastian penyelenggaraan sekaligus pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan, maka KPU Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilihan perlu menetapkan

pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai acuan, pedoman, serta panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, serta kepastian penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 meliputi:

1. Tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
8. Hari adalah hari kalender.

E. Asas Penyelenggaraan

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 terdiri dari:
1. Tahapan Persiapan, meliputi:
 - a) perencanaan program dan anggaran;
 - b) penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c) perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d) pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e) pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f) pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g) penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h) pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
 2. Tahapan Penyelenggaraan, meliputi:
 - a) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b) pendaftaran Pasangan Calon;
 - c) penelitian persyaratan calon;
 - d) penetapan Pasangan Calon;
 - e) pelaksanaan Kampanye;
 - f) pelaksanaan pemungutan suara;
 - g) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h) penetapan calon terpilih;
 - i) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- B. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- C. Apabila perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur tidak lebih dari 50% untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dan kedua pada putaran pertama, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua;
2. Pembentukan dan/atau pengangkatan kembali PPK, PPS dan KPPS;
3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, yang meliputi:
 - a) penyusunan daftar pemilih;
 - b) penyusunan DPS;
 - c) penyusunan DPSHP;
 - d) penyusunan DPT; dan
 - e) rekapitulasi dan pengumuman DPT;
4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
6. Kampanye, yang meliputi:
 - a) pertemuan terbatas;
 - b) pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c) debat publik/debat terbuka;
 - d) penyebaran bahan kampanye;
 - e) pemasangan alat peraga;
 - f) kegiatan lain (rapat umum, media sosial, media daring, kegiatan lainnya);
 - g) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik;
7. Masa tenang;
8. Laporan dan audit dana kampanye, yang meliputi:
 - a) penutupan RKDK;
 - b) penyampaian LADK;
 - c) pengumuman LADK;
 - d) penyampaian LPPDK kepada KPU Provinsi;
 - e) penyampaian LPPDK Perbaikan;
 - f) penyerahan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - g) audit Laporan Dana Kampanye;
 - h) penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP kepada KPU Provinsi;
 - i) penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon; dan
 - j) pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye;

9. Pemungutan dan penghitungan suara;
10. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, yang meliputi:
 - a) penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK;
 - b) rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK;
 - c) pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan;
 - d) penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - e) rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/ Kota;
 - f) pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota;
 - g) penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi;
 - h) rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi; dan
 - i) pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi;
11. Penetapan pasangan calon terpilih;
12. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA,

ttd.

WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN

JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 05 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAN SINKRONISASI DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

PENYELENGGARAAN			
1.	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 05 Mei 2024	19 Agustus 2024
2.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
3.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
4.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
5.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
6.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
8.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH		
10.	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
11.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
	b.	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN KEDUA			
1.	PENETAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PUTARAN KEDUA	Selasa, 07 Januari 2025	Selasa, 07 Januari 2025


2.	PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGANGKATAN KEMBALI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN		Selasa, 07 Januari 2025	Rabu,12 Februari 2025
	a.	PPK dan PPS	Selasa, 07 Januari 2025	Minggu, 26 Januari 2025
	b.	KPPS	Rabu, 08 Januari 2025	Rabu,12 Februari 2025
3.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		Rabu, 08 Januari 2025	Sabtu, 25 Januari 2025
	a.	Penyusunan DPS	Rabu, 08 Januari 2025	Selasa, 14 Januari 2025
	b.	Penyusunan DPSHP di PPS & PPK	Selasa, 21 Januari 2025	Rabu, 22 Januari 2025
	c.	Penyusunan dan Rekapitulasi DPT di KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 23 Januari 2025	Jumat, 24 Januari 2025
	d.	Rekapitulasi DPT di KPU Provinsi	Jumat, 24 Januari 2025	Sabtu, 25 Januari 2025
	e.	Pengumuman DPT	Jumat, 24 Januari 2025	Rabu, 26 Februari 2025
4.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		Rabu, 08 Januari 2025	Sabtu,15 Februari 2025
5.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Minggu, 26 Januari 2025	Selasa, 25 Februari 2025
6.	KAMPANYE		Minggu, 02 Februari 2025	Sabtu, 22 Februari 2025
	a.	Masa Kampanye	Minggu, 02 Februari 2025	Sabtu, 22 Februari 2025
		1) Kampanye dalam bentuk: a) pertemuan terbatas; b) pertemuan tatap muka dan dialog; c) debat publik/debat terbuka; d) penyebaran bahan Kampanye; e) pemasangan alat peraga; f) kegiatan lain (rapat umum, media sosial, media daring, kegiatan lainnya)	Minggu, 02 Februari 2025	Sabtu, 22 Februari 2025
		2) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	Minggu, 09 Februari 2025	Sabtu, 22 Februari 2025
	b.	Masa Tenang	Minggu, 23 Februari 2025	Selasa, 25 Februari 2025

	c.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penutupan RKDK	Minggu, 23 Februari 2025	Senin, 24 Februari 2025
		2) Penyampaian LADK	Sabtu, 01 Februari 2025	Sabtu, 01 Februari 2025
		3) Pengumuman LADK	Minggu, 02 Februari 2025	Jumat, 07 Februari 2025
		4) Penyampaian LPPDK kepada KPU Provinsi	Minggu, 23 Februari 2025	Minggu, 23 Februari 2025
		5) Penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 24 Februari 2025	Senin, 24 Februari 2025
		6) Penyerahan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 24 Februari 2025	Rabu, 26 Februari 2025
		7) Audit Laporan Dana Kampanye	Senin, 24 Februari 2025	Rabu, 12 Maret 2025
		8) Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP kepada KPU Provinsi	Senin, 24 Februari 2025	Kamis, 13 Maret 2025
		9) Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon	Jumat, 14 Maret 2025	Minggu, 16 Maret 2025
		10) Pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye	Jumat, 14 Maret 2025	Minggu, 16 Maret 2025
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		Rabu, 26 Februari 2025	Rabu, 26 Februari 2025
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA		Rabu, 26 Februari 2025	Senin, 17 Maret 2025
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	Rabu, 26 Februari 2025	Jumat, 28 Februari 2025
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	Kamis, 27 Februari 2025	Senin, 03 Maret 2025
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan	Kamis, 27 Februari 2025	Minggu, 09 Maret 2025
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 27 Februari 2025	Kamis, 06 Maret 2025
	e.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	Minggu, 02 Maret 2025	Jumat, 07 Maret 2025

	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota	Minggu, 02 Maret 2025	Kamis, 13 Maret 2025
	g.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Minggu, 02 Maret 2025	Senin, 10 Maret 2025
	h.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	Rabu, 05 Maret 2025	Selasa, 11 Maret 2025
	i.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi	Rabu, 05 Maret 2025	Senin, 17 Maret 2025
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
10.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA,
ttd.
WAHYU DINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Fikri Errydian Syahidi